

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan penyelesaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm), maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Proses pemidanaan dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan. proses pemidanaan dalam perkara ini telah melalui mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pidana secara lengkap. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena unsur tindak pidana lalu lintas telah terbukti, tetapi bentuk pelaksanaan pidananya disesuaikan dengan keadaan pribadi terdakwa, akibat perbuatan, sikap terdakwa, serta upaya penyelesaian dengan keluarga korban.
2. Penerapan restorative justice dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dinilai telah tercermin secara substantif, tetapi tidak sepenuhnya tampak sebagai penerapan prosedural/formal restorative justice berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusan. Unsur substantifnya terlihat melalui perdamaian keluarga,

pemberian santunan, penggantian kerugian, pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta penjatuan pidana bersyarat. Sementara itu, putusan yang diteliti tetap menggunakan konstruksi pembedaan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan pertimbangan Pasal 14a ayat (1) KUHP sebagai dasar pidana bersyarat.

3. Faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Faktor yang memberatkan adalah meninggalnya korban akibat perbuatan terdakwa. Sementara itu, faktor yang meringankan meliputi pengakuan terdakwa, sikap sopan dan penyesalan, status sebagai pelajar dan santri, belum pernah dihukum, pemberian santunan, penggantian sepeda motor korban, serta adanya penyelesaian secara kekeluargaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana lalu lintas dapat dilakukan secara lebih optimal, baik secara substantif maupun prosedural, dengan mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Pertimbangan terhadap perdamaian, santunan, penggantian kerugian, serta kondisi

pelaku hendaknya tetap disertai dengan penerapan hukum yang jelas dan konsisten.

2. Bagi pengadilan, diharapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, khususnya pelajar atau anak muda, dapat terus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan korban, dan tujuan pembinaan pelaku. Hal ini penting agar pemidanaan tidak hanya memberikan efek pertanggungjawaban, tetapi juga mendukung perbaikan perilaku pelaku.
3. Bagi pelaku dan masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran terhadap keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan restorative justice hendaknya tidak dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab pidana, tetapi sebagai upaya untuk memulihkan kerugian korban sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.